

Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

M. Syaiful¹

¹Klub Baca Sampan, Sampan Institute, Parepare-Indonesia.

Email: syaifulbompatue@gmail.com¹

Abstract

General elections are the most important institution for the fulfillment of the three basic principles of democracy in a government in the form of a republic, namely, people's sovereignty, the legitimacy of government, and regular changes of government. After going through a long journey, setting the limits for the candidacy of the president and vice president has now been stipulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017, this limit setting for the candidacy will apply in the Indonesian presidential and vice-presidential election system, but whether with the existence of the law won't cause problems later on? This is also related to what the Presidential Threshold means, and its regulation in laws and regulations. What are the pros and cons of the current Presidential Threshold system? This study aims to understand the effect of the use of gadgets on the fulfillment of children's rights to growth, development, and play. The research method used in this study is a normative approach supported by various library materials, such as reading literature in the form of philosophy books, philosophy journals, online articles, media, and papers. Studies focus more on comparative studies by prioritizing the dialectical process. In addition, the discussion in this article will be arranged systematically, in line with general scientific norms. The presidential threshold setting based on the General election Law has ineffectiveness which contains pros and cons in its implementation, especially in simultaneous general elections. This ineffectiveness is due to namely: contradictions with the amendments to the 1945 Constitution, the injustice of new political parties for general election participants, and the weakening of the presidential system in Indonesia. Based on this, it is necessary to abolish Article 222 of Law Number 7 of 2017 so that implementation follows the principles of a democratic country.

Keywords: Presidential Threshold; General Election; Antinomy.

Publish Date: 10 November 2022

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorik, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lain-lain.

Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus komunikator politik.¹

Pemilu merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yakni kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur.

Pemilu sebagai perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik.²

Menurut Rumi dan Rabi'ah, pemilihan umum sebagai suatu proses di mana pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum adalah instrumen yang dapat "direayasa" untuk melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu negara. Pemilu akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan.

¹ Arifin, A., & Latief, M. I. (2006). *Pencitraan dalam politik: strategi kemenangan pemilu dalam perspektif komunikasi politik*. Pustaka Indonesia.

² Ansori, L. (2017). *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15-27.

Pendeknya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.³

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali tahun 1955 pada era Orde Lama dan dilanjutkan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian pada era reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah tahun 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014.⁴

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 termasuk ke dalam rezim pemilu, sebab mencatatkan ada banyak pemilihan, seperti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD ditempatkan secara tersendiri dengan pemilihan Presiden dan Wakil.⁵

Sebelum pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan mengenai penyelenggaraan pemilu serentak dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013. Dengan ini MK sebagai *the Guardian of Constitution* telah memberikan penafsiran mengenai pemilihan umum yang dilakukan secara serentak atau terpisah dalam praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini sebagai negara demokrasi. Konstitusi mengamanatkan pada Pasal 22 E Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan yang ada dalam pasal ini menjadi landasan dasar dalam pemilu serentak. Jika dilihat dari perspektif perumusan

norma yang ada tersebut pada awal ketika perumusan norma pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu merupakan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak.⁶

Perlunya pemilihan umum secara serentak merupakan hasil uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Undang-Undang Pilpres). Namun MK hanya mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Pilpres, yaitu Pasal 3 Ayat 5, Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 112 tetapi MK tidak mengabulkan uji materi Pasal 9.

Pasal 9 Undang-Undang Pilpres menyatakan “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.”⁷

Setelah melewati perjalanan panjang pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden kini telah ditetapkan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka ambang batas pencalonan ini akan berlaku dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, tapi apakah dengan adanya undang-undang tersebut tidak akan memunculkan masalah di kemudian hari? Hal ini terkait pula dengan apa yang dimaksud dengan *presidential threshold* serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana pro kontra terhadap sistem *presidential threshold* pada saat ini?

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku-buku filsafat, jurnal filsafat, artikel *online*, media, dan makalah. Penggunaan kajian lebih menitikberatkan pada studi banding dengan mengutamakan proses dialektika. Selain itu, pembahasan dalam artikel

³ Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 644-662.

⁴ Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15-27.

⁵ *Ibid*

⁶ Kurnia, Resti. (2022). Analisis Yuridis dan Siyash Dusturiyah terhadap Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁷ *Ibid*

ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma ilmiah umum. Namun dalam tulisan ini, nantinya penulis tidak memberikan penilaian atau tidak dalam kapasitas menilai satu objek kajian, misalnya yang satu lebih unggul dari yang lain. Penulis hanya berkonsentrasi mendeskripsikan dua aliran yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini.⁸

C. Hasil dan Pembahasan

Presidential Threshold di Beberapa Negara dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh J. Mark Payne dalam bukunya yang berjudul “Democracies in Development: Politic and Reform in Latin America”, memberikan definisi terkait *presidential threshold* merupakan sebuah syarat seorang calon presiden dapat terpilih menjadi seorang presiden.

Secara bahasa dalam bahasa hukum sebenarnya tidak ada penjelasan untuk *presidential threshold*. Ketika berangkat dari asal kata *presidential threshold* terdiri dari dua kata yakni *presidential* dan *threshold*. Kata *presidential* berasal dari kata *president*, dalam Black Law Dictionary kata *president* memiliki makna kepala eksekutif dalam sebuah bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Selanjutnya untuk kata *threshold* memiliki makna ambang batas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ambang batas” memiliki makna tingkatan batas yang masih dapat ditoleransi dan diterima.

Menurut terminologi, *presidential threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen. Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas pencalonan presiden untuk bisa ikut pemilu (*presidential threshold*).⁹

Sigit Pamungkas mengataka bahwa yang dimaksud dengan *presidential threshold* adalah “pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik”¹⁰

Guna memperluas khazanah, maka diuraikan komparasi kebijakan hukum di berbagai negara yang menurut berapa media internasional yang telah dianggap mampu melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial. Dalam konteks ini perbandingan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penggunaan ambang batas Pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial.

Dalam sistem presidensial, praktik *presidential threshold* bukanlah praktik yang lazim dilakukan. Dalam studi perbandingan yang dilakukan pada negara-negara Amerika Latin yang didasarkan terdapat kesamaan yang dianut yakni presidensial dan sistem pemilihan presiden yang dilakukan dua putaran.

Hal tersebut dilakukan dengan syarat pemenang harus mendapatkan 50% suara dan apabila tidak terpenuhi maka akan diadakan putaran kedua yang diikuti oleh paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, selain hal itu di negara Amerika Latin pemilihan anggota legislatif dan anggota eksekutif dilakukan secara serentak.

Sebagai negara demokrasi penerapan *presidential threshold* bukanlah suatu hal yang lazim untuk diterapkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh J. Mark Payne, dkk. dalam bukunya yang berjudul “Democracies in Development: Politic and Reform in Latin America”, bahwa adanya *presidential threshold* sebagai salah satu syarat terpilihnya seorang calon presiden.

Seperti di Brazil misalnya, di negara tersebut untuk dapat menjadi seorang presiden maka calon harus mampu mendapatkan suara sebanyak 50%+1. Negara Ekuador juga mensyaratkan seorang calon presiden harus

⁸ Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

⁹ Baskoro, A. (2019). PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Jurnal Legislatif*, 38-56.

¹⁰ Pamungkas, Sigit. (2009). Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

mendapatkan 50%+1 atau 45%+1 asalkan terdapat selisih perbedaan 10% dengan saingan terkuatnya. Sementara itu, negara Argentina mensyaratkan bahwa seorang presiden dapat dikatakan menang apabila memperoleh suara sebesar 45% atau 40% jika terdapat selisih 10% dari saingan terkuatnya.¹¹

Brazil adalah sebuah negara Republik federasi demokratis dengan sistem presidensial. Presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan persatuan yang dipilih dalam pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Dalam pemilihan anggota legislatif atau yang dikenal dengan Kongres Nasional yang terdiri dari *Chamber of Deputies* dan Senat Federal. Semua dipilih dalam pemilihan umum.

Sementara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, tidak mengenal sistem *presidential threshold*. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik. Konstitusi Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan dalam dua putaran yang dimenangkan oleh Bolsonaro.

Di negara kesatuan Meksiko (*The United Mexican States*), presiden dipilih setiap enam tahun sekali dan dilarang untuk memegang jabatan yang sama untuk kedua kalinya. Dalam pemilihan Presiden Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan sebagai persiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh konstitusi, dan undang-undang pilpres di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara Meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun sebelum masa pilpres dilaksanakan. Dengan demikian, terdapat empat orang calon presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana satu di antaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala.¹²

¹¹ Kurnia, Resti. (2022). Analisis Yuridis dan Siyasyah Dusturiyah terhadap Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹² *Ibid*

Di Indonesia sendiri, landasan yuridis *presidential threshold* di Indonesia sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Sistem pemilihan presiden (pilpres) mengalami berbagai perubahan. Hal ini merupakan implikasi dari adanya reformasi yang merubah (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Kemudian dalam Pasal 6A Ayat 5 lebih lanjut menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pilpres, yakni “tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang.” Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut memang tidak diatur mengenai tata cara pelaksanaan secara jelas, akan tetapi dengan adanya pasal tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk membuat peraturan yang komprehensif berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pilpres.

Undang-Undang Pemilu mengenai ambang batas (*presidential threshold*) terdapat dalam undang-undang terbaru, yakni dalam Pasal 222 yang berbunyi “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

D. Antinomi Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia

Pemilu presiden bukanlah program keluarga berencana di mana dua anak cukup pemilu presiden adalah membuka ruang bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi ikut dalam pemerintahan. Siapa saja warga negara Indonesia berhak menjadi presiden diberi ruang oleh negara untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Jika seandainya ada seorang Guru TK bertanya kepada teman-teman kita kepada sahabat kita di Timur, kamu cita-cita di masa depan mau menjadi apa? Lalu anak-anak dari Timur akan berkata saya siap menjadi Presiden Indonesia demi Indonesia yang lebih baik, tapi sang guru akan berkata hati-hati dengan cita-citamu Nak, karena ada ambang batas pencalonan menjadi presiden.

Kita harus melihat bahwa konstitusi kita mengatur secara tegas bahwa jelas hanya partai

dan gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang boleh mencalonkan menjadi presiden. Kita mengaku berbhineka tetapi presidennya tidak beragam, kita mengaku Indonesia luas tapi presidennya terbatas apakah ini adil kapan konstitusi bisa ditegakkan.

Setelah digugat sebanyak 13 kali di MK tidak satupun penggugat berhasil mengubah atau membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Ambang batas pencalonan presiden mulai diterapkan di Indonesia sejak pemilu 2004 saat untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan presiden atau pilpres secara langsung aturan pencalonan presiden mengalami perubahan pelaksanaan pilpres secara langsung tersebut merupakan hasil reformasi melalui amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 6a Ayat 1, “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Selain itu amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 terutama amandemen ketiga dan keempat juga menetapkan beberapa kriteria pemilihan presiden dan wakil presiden antara lain waktu pelaksanaan peserta pemilihan syarat pengusulan hingga penetapan pasangan calon atau paslon terpilih dalam Pasal 6a Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan: “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu”.

Aturan itu menyatakan hanya partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang dapat mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden, peran partai politik dan gabungan partai politik dalam mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden tersebut berikutnya diatur di dalam Undang-Undang yang menghasilkan istilah syarat ambang batas pemilihan presiden atau *presidential threshold* dalam Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Pemilu yang menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Aturan tentang *presidential threshold* kembali diubah jelang Pilpres 2009 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

Ada sedikit perbedaan namun tidak banyak yang selanjutnya aturan ambang batas pencalonan presiden pada pilpres 2014 tetap sama seperti pada Pilpres 2009.

Pro kontra penerapan *presidential threshold* terus menyeruak sejak ditetapkannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Apabila dikaji mendalam, ada beberapa kelebihan dari penerapan *presidential threshold* dalam pemilu, yakni:¹³

1. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu dapat memunculkan figur presiden dan wakil presiden yang kuat, karena presiden dan wakil presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Dalam derajat tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
2. Penghapusan *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden dapat menyebabkan parlemen cenderung dominan, sehingga memperlemah sistem presidensial.
3. Penerapan *presidential threshold* yang tetap tinggi memaksa partai politik atau gabungan partai politik menyeleksi calon presiden dan wakil presiden dengan sungguh-sungguh, sehingga akan memunculkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas.
4. Penerapan *presidential threshold* akan melahirkan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.
5. Sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Sehingga dalam parlemen hanya akan ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain.

Dengan model ini, kinerja presiden sebagai eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif. Namun,

¹³ Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. Jurnal Yuridis, 4(1), 15-27.

demikian di balik beberapa kelebihan penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak juga memiliki banyak kelemahan,¹⁴ antara lain:

1. Adanya koalisi partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden sangat rentan terjadi tukar menukar kepentingan (politik transaksional). Dalam derajat tertentu koalisi partai politik yang seperti ini justru akan memperlemah sistem presidensial, karena Presiden tersandera oleh partai politik dalam koalisinya.
2. Penerapan *presidential threshold* akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum dan tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, karena belum memiliki jumlah *parliamentary threshold*. Hal ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang notabene hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
3. Dalam perspektif konstitusi, sebagian pihak menilai bahwa penerapan *presidential threshold* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa *presidential threshold* yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak didasari dengan argumentasi yang tepat. Persyaratan yang diterapkan tersebut dianggap sebagai sebuah permainan politik semata yang menguntungkan segelintir partai besar.

Penerapan *presidential threshold* dalam Undang-Undang tersebut tidak logis, hal tersebut karena Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50 % + 1 dan tersebar di 20% di provinsi yang tersebar diseluruh Indonesia. Akan tetapi, untuk menghapus pasal soal *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pilpres, MK menyerahkannya kepada DPR dan pemerintah.

Hal ini kembali menjadi persoalan karena dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres sebelumnya, partai-partai besar tetap mempertahankan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pilpres kembali bermasalah, saat membahas *presidential threshold* di DPR,

partai besar sudah memasang harga mati, katanya. membentuk koalisi.

Hal ini pernah terjadi pada tahun 2009 ketika Partai Demokrat memenangkan pemilihan presiden ketika itu yang pada akhirnya mengajak Partai Golongan Karya untuk bergabung dalam kabinet meskipun dalam pilpres mereka bersaing.¹⁵

Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan *presidential threshold* tersebut, beberapa pengamat menilai bahwa *presidential threshold* tidak relevan lagi diterapkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden. La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mengatakan bahwa *presidential threshold* lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hal tersebut didasarkan pada empat alasan (UMY News), sebagai berikut:

1. Pemilihan presiden hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang *head to head*;
2. Dampak dengan hanya ada dua pasangan calon adalah pilpres menyebabkan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput;
3. *Presidential threshold* berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan
4. Tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama.

Siti Zuhro, seorang Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, berpendapat bahwa “aturan ambang batas pemilihan presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Ambang batas pemilihan presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas pemilihan legislatif.”¹⁶

Zainal Arifin Mochtar, Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, berpendapat bahwa

¹⁵ Asril, Sabrina. (2014). Pengamat: “Presidential Threshold” Konspirasi Jahat Partai Besar. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>. Diakses tanggal 30 oktober 2022

¹⁶ Antara News. (2021). Pakar Politik Sebut Ambang Batas Pencalonan Presiden Ancam Persatuan Nasional. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas-pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional>. Diakses tanggal 28 oktober 2022

¹⁴ Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. Jurnal Yuridis, 4(1), 15-27.

ketentuan *presidential threshold* merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. *Presidential threshold* ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan *presidential threshold* telah mengampusti hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU, parpol baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan.¹⁷

Tapi ketika ada yang sepakat penghapusan *presidential threshold*, pasti ada pihak yang menolak bahkan minta tambah seperti Fraksi Golkar dan Fraksi PPP Ingin *presidential threshold* 20% dipertahankan. Hal yang sama juga dari Partai Golkar yang menilai, ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* 20% kursi parlemen atau 25% suara hasil pemilu harus tetap dipertahankan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai *presidential threshold* 20% penting sebagai upaya penyaringan calon atau figur yang akan diusung oleh partai politik pada pemilu. *Presidential threshold* itu harus tetap ada, karena jika tidak ada, maka para calon itu tidak akan tersaring.

Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi justru menilai adanya *presidential threshold* sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu. Selain itu jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya.¹⁸

Fraksi PDIP bahkan meminta dinaikkan menjadi 30%. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa penting untuk menerapkan *presidential threshold* yang lebih tinggi lagi agar sistem presidensial tetap kuat. Bahkan menurutnya, PDIP ingin *presidential threshold* menjadi 30% dan *parliamentary threshold* 10%. Idealnya sesuai rumus umum di negara-negara sistem *parliamentary threshold* 10%, dan *presidential threshold* 30%, agar sistem presidensial berjalan seiring dengan multi-partai sederhana.

Karena itu capres harus mendapat dukungan cukup dari parpol di parlemen. Sistem presidensial itu hanya cocok untuk sistem multi

partai sederhana, antara 2-5 partai. Di Indonesia, jumlah partai masih terlalu banyak. Konsolidasi melalui *parliamentary threshold* belum berhasil merampingkan jumlah partai. Hendrawan menegaskan *presidential threshold* adalah jalan tengah agar ketegangan antara sistem presidensial dan multi partai dapat diharmonisasi atau disinergikan. Kalau tidak, kita tergelincir dalam sistem parlementer.

E. Kesimpulan

Pengaturan *presidential threshold* berdasarkan Undang-Undang Pemilu memiliki infektifitas yang mengandung pro-kontra pada pelaksanaannya, terutama dalam pemilihan umum secara serentak. Inefektifitas tersebut dikarenakan yakni: bertentangan dengan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, ketidakadilan partai politik baru bagi peserta pemilu, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penghapusan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Penguatan ideologi dan sistem kader partai politik menjadi hal yang penting pada saat penyeleksian partai politik peserta pemilihan umum, sehingga terjadinya partai politik peserta pemilihan umum kedepannya benar-benar partai yang kuat secara ideologi dan memiliki basis massa yang besar.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Bapak Sunardi Purwanda dan Ibu Megawati Beddu atas bimbingannya sejauh ini sampai terbitnya tulisan ini. Selain itu, tulisan ini terbit atas dukungan dari dana hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) Tahun 2022 yang telah diluncurkan di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

G. Referensi

- Agus Riswanto, S. H. (2020). Melawan oligarki 2020. Nas Media Pustaka.
- Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15-27.
- Antara News. (2021). Pakar Politik Sebut Ambang Batas Pencalonan Presiden Ancam Persatuan Nasional. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas-pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional>. Diakses tanggal 28 oktober 2022

¹⁷ Agus Riswanto, S. H. (2020). Melawan oligarki 2020. Nas Media Pustaka.

¹⁸ Rabu Ratna Puspita. (2021). Soal Presidential Threshold 0 Persen, PPP: Sudah Sering Ditolak MK. Diakses dari <https://igra.republika.co.id/berita/r44yna428/soal-presiden-threshold-0-persen-ppp-sudah-sering-ditolak-mk>. Diakses tanggal 1 November 2022

- Arifin, A., & Latief, M. I. (2006). *Pencitraan dalam politik: strategi pemenangan pemilu dalam perspektif komunikasi politik*. Pustaka Indonesia.
- Asril, Sabrina. (2014). Pengamat: “Presidential Threshold” Konspirasi Jahat Partai Besar. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>. Diakses tanggal 30 oktober 2022
- Baskoro, A. (2019). Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Legislatif*, 38-56.
- Kurnia, Resti. (2022). Analisis Yuridis dan Siyasah Dusturiah terhadap Presidential Threshold Pemilu Serentak 2024. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 644-662.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.
- Rabu Ratna Puspita. (2021). Soal Presidential Threshold 0 Persen, PPP: Sudah Sering Ditolak MK. Diakses dari https://iqra.republika.co.id/berita/r44yn_a428/soal-presiden-threshold-0-persen-ppp-sudah-sering-ditolak-mk. Diakses tanggal 1 November 2022
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.